



Dinas Sosial

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b 78117 05618108969

dinsos.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Sosial

Pelayanan Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi

No. SK : 15/DINSOS/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP Orang Tua)
3. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA Jika Ada)
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (SKTM Keluurahan)
5. Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Sekolah Sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Berkas Beserta Kelengkapannya Ke Dinas Sosial
2. Pemohon Menerima Surat Rekomendasi Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Rekomendasi Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b 78117 05618108969

dinsos.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Sosial

1. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun lisan
2. Apabila pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya yaitu identitas Pelapor, Identitas Terlapor, Waktu Kejadian, Tempat Kejadian, Kronologis Kejadian.
3. Dan apabila pengaduan disampaikan secara lisan maupun melalui kotak saran, maka pihak pengadu wajib mencatat dengan mengisi formulir pendaftaran.
4. Selambat-lambatnya dalam jangka empat hari setelah diterimanya Pengaduan Unit Pengelola pengaduan Masyarakat tingkat Dinas Sosial Kota Pontianak wajib untuk:
 - a. Mencatat Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan
 - b. Melakukan telaah dan klarifikasi pengaduan kepada terlapor selambat-lambatnya 4 (Empat) hari sejak diterimanya pengaduan
5. Tindak lanjut pengaduan dapat berupa rekomendasi maupun perbaikan layanan yang akan disampaikan langsung pada terlapor maupun unit kerja terlapor.